



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrozi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Kamis, 3 Agustus 2023, Pukul 11.55 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rizky Yudha Pratama
2. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
3. Bakhtaruddin
4. Muhammad Fachrorozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah
3. Ghulam

C. DPR:

Habiburokhman

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Arief Wibisono | (Kemenkeu) |
| 2. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 3. Agung Ardhianto | (Kemenkeu) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 5. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 6. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 7. Andi Batara | (Kemenkumham) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 2. Fidian S. | (Kepolisian RI) |
| 3. Candra Sukma Kumara | (Kepolisian RI) |
| 4. Vanda Rizano | (Kepolisian RI) |
| 5. Rio | (Kepolisian RI) |
| 6. Dini | (Kepolisian RI) |
| 7. Ceceh Harianto | (OJK) |
| 8. Yuliana | (OJK) |
| 9. Varida Megawati Simarmata | (OJK) |
| 10. Naufaldi Tri Pambudi | (OJK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.55 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena tadi harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan (RPH) dan tentu saja berakibat tertundanya persidangan ini untuk dimulai. Oleh karena itu, sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 59 Tahun 2023 pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden. Untuk keterangan DPR akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Habiburokhman. Dipersilakan langsung.

2. DPR: HABIBUROKHMAN [01:24]

Terima kasih.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023, Jakarta 3 Agustus 2023.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/Pimp/II/2021-2022, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan ini saya sendiri, Dr. Habiburokhman S.H., M.H., Nomor Anggota A77. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang 4 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh

Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 yang diwakili oleh Rizky Yudha Pratama, I Made Widia (nelayan/perikanan) Ida Bagus Made Sedana (karyawan swasta), Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati (karyawan BUMN), Bakhtaruddin (wartawan), Muhammad Fachrorozi (Wiraswasta). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 4/2023 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara 59/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 8 angka 21 Undang-Undang 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) huruf c, dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 8 angka 21 Undang-Undang 4/2023 yang mengubah Pasal 48 ayat (1) huruf c Undang-Undang 21/2011, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas a, b, c, pegawai tertentu yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, Pasal 8 angka 21 Undang-Undang 4/2023 mengubah Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21/2011, penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 8 angka 21 huruf a Undang-Undang Nomor 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) huruf c, dan Pasal 49 ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo, yang pada intinya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada

Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

B. Pandangan Umum DPR RI.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, lanjut sampai ke.

C. Keterangan DPR RI terhadap permohonan provisi di halaman 8.

Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah Konstitusi menyumbang keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo dan selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21/2011.

Terhadap permohonan provisi, para Pemohon tersebut DPR RI menerangkan. Bahwa permohonan tersebut berlebihan, mengingat jalur yang dimohonkan hanya satu pasal, yaitu Pasal 8 angka 21, Undang-Undang 4/2023 terkait kewenangan penyelidik OJK. Penundaan keberlakuan Undang-Undang 4/2023 tentu saja akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang 4/2023 yang meliputi 17 undang-undang yang terkait, sehingga akan berdampak kepada perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka DPR RI berpandangan, permohonan provisi Para Pemohon berlebihan dan tidak memiliki sebab-akibat antara permohonan provisinya dengan pemberlakuan undang-undang a quo. Oleh karena itu, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menolak permohonan provisi Para Pemohon.

D. Keterangan DPR RI terhadap pokok permohonan.

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Dalam konteks peradilan di Indonesia adalah suatu keadaan di mana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional, yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana fungsi dan kewenangannya diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana. Dengan demikian, sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Konsepsi sistem peradilan pidana terpadu tersebut pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pengaturan mengenai penyidikan antara lain memberi ... pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP. Namun, peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyidikan kedudukan maupun eksistensi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain dalam KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Polri menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Polri disebutkan, "Pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh a) dan seterusnya. b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil." Dengan demikian, PPNS mendapatkan kewenangan penyidikan yang terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu penyidik Polri, sehingga kendali dan proses penyidikan tetap pada Institusi Polri, mengingat kedudukan Institusi Polri sebagai koordinator pengawas atau korwas.
3. Urgensi diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam undang-undang dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh penyidik Polri, dimungkinkan

terjadinya keterbatasan dalam penyidikan dan tindak pidana tersebut PPNS membantu. Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian dan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu: dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oleh karenanya, perspektif KUHAP dapat dikatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Polri, dimulai pada tahap sebelum melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas hasil penyidikan tersebut kepada penyidik Polri.

4. Terkait pengaturan penyidik dalam konteks penyidik yang berada dalam Institusi Otoritas Jasa Keuangan, dalam perkembangannya, politik hukum pengaturan awalnya adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2011, sebagai berikut. Pasal 49, "Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dari lingkungan OJK diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Ancara Pidana." Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, POJK 22, pengaturan bahwa pejabat penyidik Polri yang dimaksud adalah orang yang dipekerjakan di OJK, bukan penyidik yang ada di Institusi Polri. Ketentuannya sebagai berikut. Pasal 3, "Penyidik OJK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK dan/atau b) Pejabat pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus khusus sebagai penyidik."
6. Kemudian dalam Pasal 8 angka 21 UU Nomor 4/2023 mengubah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21/2011 memperkenalkan bahwa pegawai tertentu, merujuk kepada pegawai OJK yang tidak bersatus PNS, dapat juga menjadi penyidik bersama-sama dengan PPNS dan penyidik Polri untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan menjadi satu kesatuan subsistem

sebagai penyidik OJK sebagaimana diatur Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut, "Penyidik OJK terdiri atas:

- a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Dan
- c. Pegawai tertentu yang diberikan kewenangan khusus penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut bahwa yang dimaksud dalam penyidik OJK, selain penyidik Polri dan PPNS, juga meliputi penyidik pegawai tertentu. Penyidik pegawai tertentu adalah pejabat atau pegawai tertentu yang bekerja di lingkungan OJK setelah mendapat izin dari Polri untuk diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa adanya penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut muncul karena tindak pidana atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran tindak pidana atau tindak pidana di sektor jasa keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Bahwa adanya kekhususan tersebut, maka permasalahan di sektor jasa keuangan perlu ditangani secara hati-hati oleh orang yang khusus dan ahli di bidangnya. Karena tindak pidana di sektor jasa keuangan sering melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung, aktivitas ilegal seperti insider trading (perdagangan orang dalam), manipulasi pasar, dan tindak kejahatan keuangan lainnya dapat terjadi dalam tingkat ... dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisa keuangan yang mendalam.
8. Bahwa mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2011, sifat dari OJK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi ... dan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan. Sebagai lembaga negara yang independen, OJK memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tanpa campur tangan dari pemerintah. Oleh karena itu, maka kepegawaian OJK berhak menetapkan status kepegawaiannya berstatus pegawai non-ASN, namun berstatus pegawai OJK, termasuk pegawai tertentu yang berstatus non-ASN.

9. Bahwa selanjutnya, mengenai mi ... mekanisme kombinasi penyelidikan OJK dengan pejabat penyidik Polri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 (PP 5/2023) yang mengatur bahwa penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berdiri atas:

- a. Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan,
- b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (3) PP 5/2003[sic!] dinyatakan bahwa pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyelidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas).

Selanjutnya, sesuai Pasal 6 PP 5/2023 menyatakan pada intinya, penyidik OJK dalam melaksanakan kewenangannya dan tanggung jawabnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

10. Merujuk pada pendapat hukum MK, Pengujian Undang-Undang Nomor 21/2011 mengenai konstitusionalitas kewenangan OJK melakukan penyidikan tindak pidana ... tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam pertimbangan hukum MK, poin 3 101 Putusan MK Nomor 102/PUU-XV/2018, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke bagian, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sejak diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Perlaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasaan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Ratio decidendi pada pertimbangan tersebut ialah merupakan keharusan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK dikoordinasikan dengan penyidik Polri dan mulai ... sejak melalui ... mulai sejak diterbitkannya SPDP sampai dengan pemberkasaan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

11. Penyidik OJK yang di dalamnya terdapat penyidik Polri yang ditugaskan di OJK dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, harus tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri ... pejabat penyidik Polri yang merupakan bagian dari Integrated Criminal Justice System, seharusnya juga dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan secara mandiri.
12. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 angka 21 Undang-Undang 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang 21/2011 yang menyatakan, "Penyelidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," bertentangan dengan konsepsi Integrated Criminal Justice System, sebagaimana diatur dalam (ucapan tidak terdengar jelas).

III. Petitum DPR RI.

Terhadap pengujian pasal-pasal dalam Permohonan a quo, maka DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya pasal a quo dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, keterangan di DPR RI hari ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, atas nama Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Nomor Anggota A77. Terima kasih.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [24:38]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Habiburokhman.

Selanjutnya, Kuasa Presiden, ya, silakan untuk membaca ringkasan keterangan, ya.

4. **PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [24:53]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis hukum ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

5. KETUA: ANWAR USMAN [24:58]

Tapi sebelumnya perlu kami klarifikasi dulu, itu ada 3 kali mengajukan keterangan tertulis, tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Mana yang dipakai? Atau tiga-tiganya, atau salah satu yang terakhir?

6. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [25:15]

Yang Mulia dapat kami jelaskan bahwa Keterangan Presiden yang kami bacakan pagi hari ini merupakan ringkasan dari keterangan Presiden tertanggal 2 Agustus dan kemudian disampaikan pagi ini tanggal 3 Agustus sesuai tanda terima Nomor 54.AP3 barangkali itu, Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [25:35]

Ya, jadi yang digunakan yang tanggal 2 Agustus, ya?

8. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [25:38]

Tanggal 2 Agustus yang kami kirimkan tanggal 3 Agustus.

9. KETUA: ANWAR USMAN [25:42]

Ya, baik.

10. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [25:42]

Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [25:44]

Yang dibacakan ringkasannya, ya?

12. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [25:46]

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [25:46]

Ya, baik. Silakan.

14. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [25:47]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam kesempatan ini perkenaan kami membacakan ringkasan Keterangan Presiden sehubungan dengan Permohonan Pengujian Konstitusional review ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya kami akan ringkas sebagai Undang-Undang P2SK, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimohonkan oleh Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum dari Pemohon sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK (...)

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:10]

Ini ada dua staf ahli di sini, yang mana yang bacakan ini?

16. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [27:11]

Perkenalkan, Yang Mulia, kami staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:17]

Pak Arief Wibisono, ya?

18. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [27:18]

Ya.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:19]

Oke. Terima kasih.

20. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [27:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, izin.

Pasal 41 angka 1 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK yang menyatakan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Terdiri atas Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dan Pegawai Tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK yang menyatakan, "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Menurut Para Pemohon, ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Penyidik pegawai tertentu pada OJK bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan penyidik adalah penyidik kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPNS. Membawa konsekuensi hanya penyidik OJK yang berwenang atau berhak melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan selain penyidik OJK tidak ada lagi yang memiliki kewenangan tersebut. Ketentuan tersebut menghilangkan peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai Kedudukan Hukum Para Pemohon, yaitu terkait dengan tepat tidaknya dalil Para Pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah terlebih dahulu kami menyampaikan tanggapan atas permohonan provisi Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam Provisi. Dalam permohonannya, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi yang menunda keberlakuan Undang-Undang P2SK sampai atas ... sampai ada putusan dalam perkara a quo. Selama perundangan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang OJK. Dalam hal ini, Pemerintah sangat keberatan dengan permohonan provisi Para Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa hal yang dimasalahkan Para Pemohon hanya merupakan salah satu aspek saja yang diatur dalam Undang-Undang P2SK yang berasal dari Undang-Undang OJK. Bahkan yang dipersoalkan oleh Para

Pemohon hanya satu pasal dalam Undang-Undang P2SK. Namun demikian, yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah penundaan keberlakuan Undang-Undang P2SK secara keseluruhan. Kiranya hal ini merupakan hal yang berlebihan.

Penundaan keberlakuan Undang-Undang P2SK secara keseluruhan sebagaimana dimohonkan pada ... oleh Para Pemohon, tentu akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang P2SK yang berasal dari 17 undang-undang lain sehingga dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, permohonan provisi dalam perkara pengujian undang-undang juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 76 dan 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PMK 2021 yang intinya undang-undang yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemerintah, permohonan provisi Para Pemohon terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum.

Oleh karena itu, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut, perkenankan kami memberikan tanggapan penjelasan atas substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

Satu. Tanggapan terkait pemberlakuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dapat diuraikan sebagai berikut.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sektor keuangan atau kita sebut konglomerasi juga telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang disaran ... didasarkan atas sektor menjadi tidak efisien karena adanya gap dalam regulasi dan supervisi.

Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK merupakan original intent para pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dengan pemerintah. Kewenangan penyidik OJK tersebut sudah barang tentu untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang

semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi, disrupti teknologi, dan lain-lain. Penambahan unsur penyidik OJK dari pegawai tertentu, kiranya sudah semestinya mengingat penyidik tindak pidana yang kompleks di sektor keuangan, memerlukan keahlian khusus.

Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Undang-Undang P2SK dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Pem ... pembahasan ketentuan dibuat untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, khususnya perkembangan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Pembahasan ketentuan ... pembaruan ketentuan secara tegas mengakui peran dan keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Polri dan kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, terkait dengan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Polri tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan, serta menjalankan fungsi sebagai koordinator dan pengawasan penyidikan sesuai KUHAP. Hal ini ditegaskan dalam peraturan turunan Undang-Undang P2SK yang telah diterbitkan, yaitu Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 ... 2023 tentang Penyelidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan yang untuk selanjutnya kami akan sebut sebagai PP 5 Tahun 2023.

Teknis pelaksanaan penyidikan sudah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP 5/2023, termasuk koordinasi antara penyidik OJK dan penyidik Polri. Selain itu, ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang P2SK dalam peyelenggaraannya juga wajib berdampingan dengan hukum positif lain yang ... yang ada, seperti Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP.

Dengan demikian, Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam penyidikan, Undang-Undang P2SK secara tegas mengakui perlunya peran dan keterlibatan Polri, hal ini terlihat pada Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK yang mengamanatkan, "Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Terkait dengan Pemohon, penyidik pegawai tertentu pada OJK bertentangan dengan asas kepastian hukum dapat disampaikan bahwa penyidik pegawai tertentu pada OJK tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam KUHAP.

Bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan melibatkan transaksi yang rumit dan terselubung. Selain itu, tindakan kejahatan keuangan dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam.

Dengan demikian, penyidikan OJK yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P2SK, kiranya merupakan *lex specialis* dari penyidikan tindak pidana umumnya, sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang P2SK yang sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK, pegawai di lingkungan OJK dapat diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai penyidik OJK dan pegawai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adanya penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan dan kompetensi penyidik OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri, serta dengan spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana.

Selanjutnya, berkenaan dengan penyidik pegawai tertentu pada OJK dapat kami sampaikan penjelasan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK telah diatur bahwa penyidik pegawai tertentu ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah memenuhi kualifikasi oleh Polri. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK mengatur bahwa administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bahwa terkait persyaratan dan kualifikasi penyidik pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 5 Tahun 2023. Selanjutnya, mengenai pengangkatan penyidik pegawai tertentu diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 PP 5/2023 yang kami bacakan sebagai berikut. Pasal 16 ayat (1), "Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, selain penyidik OJK sebagaimana dimaksud pada ... dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e dalam jangka paling lama 5 tahun atau sesuai kesepakatan antara OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil dapat diangkat sebagai penyidik OJK yang merupakan pegawai tertentu."

Pasal 16 ayat (2), "Pegawai tetap OJK dapat diangkat sebagai penyidik OJK setelah jangka waktu 5 tahun sejak PP ini berlaku atau

sesuai jangka waktu yang disepakati oleh OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ada pengaturan yang jelas mengenai persyaratan, kualifikasi, dan pengangkatan pegawai tertentu sebagai penyidik OJK. Pengaturan tersebut telah melibatkan institusi lain di luar OJK termasuk Polri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya penyidik OJK juga berkoneksi dengan Polri. Dengan demikian, penyidik pegawai tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK telah jelas tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dimuat dalam KUHAP dan prinsip pembatasan kekuasaan.

Selanjutnya kami sampaikan tanggapan terkait penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya merupakan kewenangan penyidikan ... penyidik OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK.

Dengan adanya penyidik OJK, penegakan hukum di sektor keuangan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Penyidik OJK memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi tindak pidana di sektor keuangan, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat dan cermat. Selain itu, penyidik OJK juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode investigasi yang sesuai dengan lingkungan sektor keuangan yang dinamis dan berubah.

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK, sesungguhnya tidak menghilangkan atau mengurangi kewenangan Polri sebagai penyidik umum, sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat implementasi Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK, khususnya sinergi antar Polri dan OJK telah diatur dalam PP 5 Tahun 2003[sic!]. Dalam Pasal 6 PP 5 Tahun 2000[sic!] tersebut, izinkan kami membacakan. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), penyidik OJK berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menyampaikan bahwa Polri dan OJK terdapat koordinasi dalam melaksanakan penyidikan dan memproses penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sinergi antarlembaga ini merupakan kunci upaya penegakan hukum yang berhasil di sektor keuangan. Penyidik OJK harus bekerja sama dengan Polri untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan penegakan hukum yang komprehensif terintegrasi dalam sektor keuangan.

Oleh karena itu, tidak ada pembatasan, pemusatan wewenang penyidikan hanya pada penyidik OJK saja, tetapi juga melibatkan Polri dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang P2SK dan PP 5 Tahun 2023, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilaporkan oleh Para Pemohon,

sehingga permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21, sebenarnya telah diselesaikan dengan implementasi praktik dengan terbitnya PP 5 Tahun 2003.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) dan argumentasi tersebut di atas, dapat kami sampaikan kesimpulan bahwa Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Penyidik (ucapan tidak terdengar jelas) tertentu pada OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam KUHAP. Berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK telah dilengkapi dengan PP 5 Tahun 2023, dimana penyidik Polri tetap dapat melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan Polri tetap menjadi koordinator dan pengawas penyidikan sesuai KUHAP.

Atas dasar penjelasan kami dimaksud, kami memohon agar Majelis Hakim memutuskan terhadap pengujian pasal-pasal dalam permohonan a quo sebagai berikut.

Dalam provisi, menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam pokok permohonan, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Menyatakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang P2SK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atau dalam hal Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Presiden Republik Indonesia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [43:22]

Ya, baik terima kasih.

Ada pendalaman atau pertanyaan dari Majelis, yang pertama Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:35]

Terima kasih, Pak Ketua, sudah mengizinkan saya untuk mengajukan atau meminta klarifikasi.

Pertama, dari keterangan Pemerintah dan DPR. Tapi juga nanti kalau ada poin yang menyangkut Kepolisian, mohon nanti bisa disentuh juga di keterangan dari Pihak Terkait Polri, ya. Kan ada yang ... Polri ada yang mewakili di sini? Ya, tolong diperhatikan juga.

Pertama, saya ingin dapat ... kami di Mahkamah ingin dapat kejelasannya dari Pemerintah atau pembentuk undang-undang. Dulu ketika pembahasan Undang-Undang P2SK ini, itu bagaimana sih bentuk keterlibatan polisi, terutama soal norma-norma yang terkait dengan kewenangan penyidikan itu? Kalau misalnya ... apa ... ada pembahasan, pembicaraan, tolong kami disampaikan juga, apa sih sebetulnya yang dibahas oleh Pemerintah dan apa ... OJK lah, dengan pihak kepolisian terkait dengan soal penyidikan?

Mengapa ini perlu kami tanyakan? Karena sih sebetulnya, sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutuskan juga terkait dengan penyidikan di OJK itu. Nah, itu kami sebetulnya sudah mencari titik tengah bagaimana persentuhan kewenangan dua institusi ini. Nah, kami sudah memikir, setelah diselesaikan sebegi ... apa ... seperti itu, tidak ada lagi, sudah, ini bisa diselesaikan baik-baik, apalagi ini kan ada perumusan undang-undang yang baru.

Tolong kami nanti dijelaskan terkait dengan keterlibatan kepolisian dalam pembahasan ini. Karena ini kan juga bagian dari ... apa namanya ... partisipasi publik. Publik dalam hal ini kan paling tidak kepolisian lah. Ada enggak meaningful participation di dalam soal ini, terkait dengan kepolisian? Tolong itu dijelaskan.

Yang kedua, tolong kami juga dijelaskan, kira-kira apa sih perdebatan yang terjadi, sehingga kemudian muncul PP 5/2023 itu? Yang kalau kita baca substansinya, itu kan sebagian mengoreksi substansi Undang-Undang P2SK itu. Tapi kan karena ini ada level yang hierarkis, kan tidak bisa. Nah, itu.

Tolong juga dijelaskan dan nanti Kepolisian juga menjelaskan terkait dengan soal yang ini. Karena ... apa namanya ... baik langsung maupun tidak langsung, sebetulnya sudah ada sih upaya yang diantisipasi terkait dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh polisi. Tapi dari hierarki bentuk hukumnya kan tidak cocok. Tolong di Pemerintah dijelaskan ... apa ... OJK, Pemerintah juga jelaskan soal-soal yang begini. Misalnya tadi disebut Pasal 8 angka 21, itu kan ... dan Pasal 49, itu kan dikoreksi di Pasal 6 di PP 5/2023 itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, tolong kami juga disediakan di ... apa ... ini tentu Pemerintah, ya, kalau ada DPR juga, Pak Habiburokhman, risalah pembahasan yang utuh. Kalau tidak bisa dikasih ke kami yang utuh, setidaknya risalah pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan kewenangan penyidikan ini.

Nah itu, itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini yang ... apa ... yang paling agak serius harus dijelaskan. Ini kan soal status pegawai OJK yang di dalam undang-undang itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, padahal dalam konsep hukum pidana itu, hukum acara pidana, boleh dilakukan di tempat lain, sepanjang itu pegawainya adalah penyidik pegawai negeri sipil. Ini debat klasik di internal OJK, soal yang satu ini. Nah, apakah pegawai di situ, pegawai

negeri atau tidak, PNS dan segala macamnya? Nah, ini penting bagi kami untuk menelisik seberapa jauh sih sebetulnya Pegawai OJK itu bisa memainkan peran dalam proses penegakan hukum sebagai penyidik itu. Tolong kami juga dibantu di Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan empat ... tiga poin dan satu lagi itu tadi soal risalah. Tolong dicatat betul ini karena kami juga ingin lihat, kadang-kadang kan kalau dikutip-kutip sedikit-sedikit saja, diambil yang menguntungkan-menguntungkan saja. Nah, kami kan perlu baca secara menyeluruh, apa sih yang diperdebatkan di situ? Mohon ini jadi catatan dan di sidang berikutnya, supaya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi bisa disampaikan sekaligus, ini terkait dengan risalah.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN [49:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya silakan, masih ada? Yang Mulia Ketua Panel. Silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [50:05]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Prof. Saldi. Masih terkait dengan ... masih minta penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh DPR dan Pemerintah.

Untuk Pak Habib, saya apresiasi bahwa isu konsistionalitas norma yang diujikan ini pada akhirnya diserahkan kepada MK untuk menilainya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Clear bahwa sudah men-declare norma yang dimohonkan pengujiannya adalah konstitusional. Nah, nanti MK bisa mempertimbangkan semuanya.

Memang kalau mencermati pelipiran-pelipiran argumen yang disampaikan DPR maupun Pemerintah, khususnya Pemerintah, memang pada bagian-bagian itu memang kita tidak pungkiri. Persoalan bahwa OJK mempunyai kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, itu sudah selesai. Koordinasi juga sudah selesai, Pak. Nah persoalan hari ini adalah kenapa undang-undang yang terbaru ini, pasal yang diuji itu kemudian menghapus kewenangan penyidikan oleh kepolisian itu? Karena *hanya* itu.

A *contrario*-nya begitu. Kalau tidak, pasti tidak akan ada pengujian seperti itu. Padahal ruh putusan MK Tahun 2018 itu adalah semangatnya memberikan penekanan koordinasi itu karena memang dua-duanya kita pandang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, muncul nomenklatur koordinasi. Kalau hari ini kemudian kepolisian sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara-perkara pada jasa sektor keuangan ...

sektor jasa keuangan, apa lagi relevansi koordinasi itu, kalau tidak hanya sekadar kantor pos saja nanti penyidik kepolisian atau Mabes Polri itu. Kalau tidak, tukang stempel saja. Itu, Pak.

Seperti kalau kita bisa me-reverse kewenangan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, kenapa mereka membuat SKB yang outcome-nya adalah supervisi dan koordinasi? Karena mereka adalah mempunyai kewenangan yang sama, sehingga untuk menghindari adanya overlapping siapa yang lebih dulu melakukan penyidikan, supaya kemudian kewenangan yang lain kemudian tidak melakukan penyidikan double, itulah dibuka SKB itu.

Nah, dalam posisi hari ini antara Kepolisian dan OJK, tentunya koordinasi harus dimaknai seperti itu. Ada ... apa namanya ... perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2018 itu karena memang koordinasi itu dimaknai bahwa dua lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama untuk penyidikan di jasa sektor keuangan itu.

Nah, oleh karena itu, saya mohon ditambahkan nanti, Pak Habib, saya mohon ditambahkan begini. Ada Undang-Undang KUHAP, rumah besarnya. Kemudian, untuk melaksanakan KUHAP ada PP 27/1983. Kemudian, ada juga Undang-Undang Kepolisian yang di sana mengatur secara jelas bahwa penyidikan itu sebenarnya kewenangan besarnya milik siapa? Ini undang-undang, lho. Kemudian, posisi penyidik pegawai negeri sipil itu ada di mana ... ada ... sebagai apa di Undang-Undang Kepolisian? Kalau tidak, di Pasal 3 kalau tidak salah. Itu adalah membantu Kepolisian ketika mengemban fungsi Kepolisian itu, menjalankan tugas Kepolisian itu. Kalau tidak salah ada Polsus, ada Swakarsa ya, Pam Swakarsa. Kemudian PPNS, itu salah satu tugasnya adalah membantu tugas pokok Kepolisian.

Kemudian, di Pasal 14 ayat ... atau huruf g mengatakan bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyidikan ... penyidikan semua jenis tindak pidana, baik yang diatur di dalam KUHAP maupun hukum acara yang lainnya. Itu.

Nah, saya dalam perspektif itu, Pak Habib, saya mohon, bagaimana ketika merumuskan norma pasal ini, kemudian tidak dihadapkan dengan norma-norma yang ada di KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian itu sendiri. Nah, akhirnya kan, kemudian kehilangan relevansi koordinasi supervisi itu kalau kemudian hari ini kewenangan penyidikan kepolisian dihilangkan. Sekali lagi, Kepolisian nanti hanya akan menjadi tukang stempel saja atau kantor pos, tidak sebagaimana semangat yang ada di dalam Putusan 2018. Meskipun ketika itu yang diuji adalah legalitas keberadaan penyidik OJK. MK mengamini bahwa itu memang boleh, tapi waktu itu belum mempersoalkan bahwa bagaimana dengan posisi kewenangan penyidikan Kepolisian terhadap di sektor keuangan? Kalau hari itu sudah disebutkan juga bahwa ini kemudian mengeliminir kewenangan Kepolisian, barangkali MK akan

sekaligus membuat pertimbangan-pertimbangan komprehensif untuk menegaskan ini.

Nah, kemudian yang terjadi adalah saya tidak mengerti apakah kemudian original intent Putusan MK itu kemudian di-copy paste oleh ... ketika membahas undang-undang ini kemudian seolah-olah ini memberikan kewenangan penuh untuk penyidikan jasa keuangan kepada OJK ataukah memang ... ini memang sengaja ada perluasan? Itu, Pak Ketua.

Nah, kemudian satu hal. Saya kira di kepolisian di Mabes Polri juga sudah ada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi, ya? Nah, artinya, apakah kemudian itu kita serta-mertakan bahwa mereka tidak ada kemampuan atau kurang mampu? Padahal dengan menggunakan rumah koordinasi, sepanjang kewenangan itu masih ada di dua-duanya, saya kira bisa selesai.

Kemudian, satu hal lagi yang menurut saya signifikan adalah apakah OJK juga punya perangkat yang kuat, power? Karena penyidikan tidak bisa dipisahkan dengan upaya-upaya paksa, pro justitia. Kalau kemudian, misalnya ... apa ... me ... melibatkan kepolisian hanya sekadar membantu, kan kemudian menjadi terbalik-balik. Padahal dalam titik-titik itu, seharusnya itulah esensi koordinasi itu ada di situ. Kemudian, dilakukan penyidikan bersama. Ataukah apa pun namanya koordinasi itu, sepanjang dua-duanya masih melekat kewenangan penyidikan, saya kira akan memperkuat. Tapi ini yang justru kami minta dijelaskan, Pak. Mungkin punya pandangan-pandangan lain yang belum disampaikan di Keterangan tadi.

Itu saja, Pak Habib dan Bapak dari Staf Ahli. Bapak siapa tadi? Saya kira Ibu tadi.

25. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [57:34]

Arief, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:35]

Pak Arief, ya? Eh, bukan Pak Arief tadi saya baca.

27. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [57:39]

Wibisono.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:39]

Oh, Pak Arief Wibisono, ya?

29. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [57:41]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:41]

Pak Arief dan Pak Habib.
Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [57:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, Pak Habiburokhman, silakan ditanggapi.

32. DPR: HABIBUROKHMAN [57:58]

Ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN [57:58]

Mungkin sekaligus nanti bisa ditambah dengan keterangan tertulis, ya. Tapi sebelumnya, silakan.

34. DPR: HABIBUROKHMAN [58:04]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang telah menyampaikan tanggapan.

Kami tentu akan menambah dengan keterangan tertulis. Tetapi mohon izin, saya terlebih dahulu menyampaikan secara lisan.

Sebelum saya masuk ke inti ... apa ... permasalahan ... permasalahan yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Saldi Isra dan Suhartoyo. Bahwa sedikit perlu me-review gambaran, ya, kerja-kerja kami di DPR.

Bahwa dalam perumusan undang-undang seperti biasa, termasuk di Undang-Undang P2SK ini, dilakukan secara ... pembahasannya di alat kelengkapan dewan, salah satu alat-alat kelengkapan dewan. Ya, Undang-Undang PPSK ini, Komisi XI, ya. Lalu di tingkat kedua, dibahas di paripurna dan menjadi sub ketika dibahas di paripurna yang merupakan representasi semua penafsiran, semua anggota DPR RI.

Dalam perjalanannya, banyak sekali masukan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat, ahli, praktisi, stakeholder, mitra, dan lain sebagainya. Lalu ada masyarakat yang mengajukan uji materi, ya, yang disampaikan oleh Prof. Rewin (ucapan tidak terdengar jelas) ke Mahkamah Konstitusi.

DPR memiliki ... diatur di dalam Undang-Undang MD3 ketika ada undang-undang yang diuji materi ini, DPR RI mengirimkan yang namanya tim kuasa, ya. Tim kuasa DPR RI yang terdiri dari perwakilan semua fraksi, termasuk saya, ya. Kami bertindak untuk dan atas nama DPR membahas, lalu membuat draft ... apa namanya ... dan dalam konsultasikan pada semua pimpinan yang merupakan representasi dari semua fraksi dan ini sepakat apa yang kami sampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, apa yang kami sampaikan. Nah itu, jadi ini pun merupakan sebuah produk DPR yang sah dan bahkan hasil dari (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap dinamika setelah disahkannya Undang-Undang PPSK. Dan ini nanti kami akan serahkan memang kepada Yang Mulia, ya, untuk mencermati, ya, ... apa ... keputusan (ucapan tidak terdengar jelas) sama-sama sah, gitu menurut saya.

Nah, lalu terkait pertanyaan (ucapan tidak terdengar jelas) dari Prof. Saldi Isra, ya. Yang pertama soal PP. Secara de facto memang kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat, ya, soal PP ini. PP ini sejalan Prof. de facto. Kenapa? Karena semua orang juga tahu PP itu levelnya di bawah undang-undang. Sehingga banyak sekali masukan dari mitra kami juga dari masyarakat perkara yang (ucapan tidak terdengar jelas) karena persoalan yang jadi dasar hukumnya (ucapan tidak terdengar jelas) yang dianggap berbeda dengan undang-undang, gitu kan. Jadi itu tidak bisa, ya (ucapan tidak terdengar jelas) penampakkannya seperti itu dan tugas kami adalah memang menyampaikan fakta-fakta yang kami temui, ya, dalam keterangan tertulis maupun dalam keterangan setara lisan seperti ini.

Terkait juga apa yang disampaikan Prof. Suhartoyo soal relevansi KUHAP dengan aturan-aturan terkait hukum acara di luar KUHAP? Sepahaman kami, itu adalah (ucapan tidak terdengar jelas) hukum acara pidana kita. Jadi hukum acara apapun, ya, di luar KUHAP harus semestiasa mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan KUHAP. Mungkin itu lebih lanjut nanti akan kami sampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:21]

Ya. Baik, terima kasih, Pak Habiburrokhman.

Selanjutnya dari Kuasa Presiden sebelum ditanggapi secara tertulis dalam keterangan tambahan, mungkin ada catatan. Silakan.

36. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [01:02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih juga pertanyaannya Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi dan Prof. Suhartoyo,

mungkin akan secara tertulis agar lebih komprehensif dan juga mungkin akan ada keterangan tambahan dari kami. Barangkali itu.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:49]

Ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang hari ini sudah selesai. Selanjutnya sidang ditunda hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian dan Pihak Terkait OJK. Sekali lagi, hari Senin, 28 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 3 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

